

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak bisa hidup sendiri artinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan manusia lain untuk menjalankan roda kehidupan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Beni Ahmad Saebani dalam buku Antropologi hukum yang menyebutkan “antropologi erat kaitannya dengan manusia yang menurut kodratnya merupakan makhluk yang diciptakan untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak memiliki fasilitas fisik yang memberi kemampuan untuk hidup sendiri.¹ pada hakikatnya manusia yang lahir akan selalu tumbuh dan berkembang sampai menua dan pada tahap proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut manusia tentunya harus memenuhi kebutuhan hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Manusia tentunya memiliki cita-cita atau keinginan yang hendak dicapai hal tersebut digambarkan bahwa kebutuhan manusia tersusun bagaikan piramida yang di dalamnya dimulai dari dasar-dasar kebutuhan manusia dari mulai kebutuhan fisiologis, seperti makan dan minum, hingga kebutuhan tertinggi yaitu berkenaan dengan psikis, kebutuhan aktualisasi diri seperti kemampuan akan potensi yang dimiliki. Semakin bertambah usia manusia maka kebutuhannya akan sama bertambah.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Antropologi Hukum*, Bandung CV Pustaka Setia 2012, hlm 17

Semakin bertambah dan bertumbuhnya kehidupan manusia maka hal tersebut akan mempengaruhi prioritas kebutuhan hidupnya contohnya manusia dewasa membutuhkan penyaluran biologis sebagai salah satu kepentingan hidupnya untuk melestarikan keturunan dan menjaga kehormatan manusia itu sendiri, oleh karena itu diatur mengenai perkawinan yang mengikat hubungan laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hal tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Berubahnya status hubungan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang dipersatukan dalam ikatan perkawinan membuat lahirnya hukum baru diantara keduanya. Hal demikian berpengaruh pada banyak aspek termasuk kedalamnya aspek sosial, agama, dan hukum positif.

Hukum yang lahir dari perbuatan perkawinan tersebut sebagai implementasi aplikasi kehidupan suami istri yang telah terikat dalam status perkawinan yang sah dimata agama dan negara adalah hukum waris, dan hukum status kelahiran anak. Hukum sosial yang hadir dalam kehidupan suami istri menghadirkan status hak dan kewajiban yang masing-masing menjadi tugas dan peran utama dalam membina perkawinan atas dasar menciptakan keluarga yang bahagia. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama, mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat². Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami-istri dicantumkan dalam pasal 80 Kompilasi hukum Islam buku I tentang Perkawinan salah satu diantaranya berbunyi “suami wajib melindungi istrinya

² Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2 Jakarta : Rineka Cipta, 1995, hlm. 48.

dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya³”.

Kronologi penganiayaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap tujuan perkawinan yang diatur dalam UU. No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pelanggaran terhadap Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam buku ke 1 Tentang Perkawinan) selain itu penganiayaan termasuk kedalam kategori perbuatan delik yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Delik penganiayaan adalah salah satu cabang kajian hukum pidana. Penganiayaan di dalam KUHP di sebutkan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua jenis pelanggaran pidana telah dijelaskan di dalam KUHP, demikian juga delik penganiayaan, delik ini mengacu pada KUHP Buku II BAB XX Pasal 351-358 tentang penganiayaan.

Sementara itu dalam hukum islam juga mengatur kehidupan manusia sebagai *mukallaf* di bumi ini, aturan atauran tersebut di bagi ke dalam 3 aturan yakni *Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah* atau hukum keluarga, *Al-Ahwal al Madaniyyah* atau hukum privat, *Al-Ahwal al Jinayah* atau hukum pidana. Hakikat dan tujuan hukum tersebut adalah untuk mengatur kehidupan manusia dalam seluruh aspek kehidupan demi terciptanya masyarakat Islam yang madani. Hukum pidana Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta *ijma'a* para ulama untuk menciptakan fleksibilitas hukum Islam dan penerapannya di lingkungan masyarakat Islam dan tentu beraskan

³ Kompilasi Hukum Islam

kepada HAM (*Human right*) yang bersifat primer (*dauriyyah*) yang tentunya melindungi agama, akal, jiwa dan harta. perlindungan tersebut dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi sebagai *Al Maqasidd Asy-Syari'ah*⁴. Hal tersebut adalah hakikat penciptaan hukum Tuhan untuk kemaslahatan umat manusia. kemaslahatan yang diinginkan manusia haruslah berdasarkan lima hal tersebut yang harus dilindungi agar dapat diwujudkan dan di pelihara.

Hukum Pidana Islam memberikan perlindungan terhadap jiwa dan hal tersebut sangat dijunjung tinggi karena pemeliharaan terhadap jiwa sama pentingnya dengan memelihara kehidupan seluruh manusia maka dari itu di dalam Hukum Pidana Islam penganiayaan dan pembunuhan termasuk kepada jarimah *qisas*, dengan pengertian lain penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencerdai orang lain⁵ delik tersebut terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن
لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka (pun) ada *qisasnya*.Barangsiapa yang melepaskan (hak *Qsishasas*) nya, maka

⁴ Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 71-72.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2007, hlm 33

melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang *zalim*.⁶

Berdasarkan dalil QS. Al- Maidah ayat 45 hukum yang tercantum dapat dipahami sebagai pidana pembunuhan yang parsial dalam pengertiannya melukai dan mencederai maka sanksi pelakunya adalah *qisas* sebanding dengan perbuatannya. Apabila seseorang melakukan jarimah atau kejahatan terhadap orang lain, semisal memukul orang perut orang lain dengan tongkat maka sanksi bagi pelakupun perutnya akan dipukul juga dengan tongkat hal tersebut sebanding dengan yang dilakukannya kepada korban. Jarimah penganiayaan ini berdampak erat dengan jarimah pembunuhan karena dapat di mungkinkan bahwa penganiayaan tidak hanya membuat korban mengalami luka-luka tapi juga dapat membuat koban merengas nyawa hal tersebut juga di atur dalam QS *Al-Baqarah ayat 178*:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka ,hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah (memafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)⁷.

⁶ Al- Qur'an dan Terjemahnya, *Al- Hikmah*, Bandung, Penerbit Diponegoro, hlm 285

⁷ Al- Qur'an dan Terjemahnya, *Al- Hikmah*, Bandung, Penerbit Diponegoro, hlm 27

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa sanksi hukum atas delik pembunuhan dan pencederaan pelaku pencederaan dalam bentuk menusukkan badik/parang ke bagian perut korban maka pelakunya dikenai sanksi hukum, yaitu sesuai dengan perbuatannya yang membuat korban menderita, selain itu juga dapat tidak dikenai hukuman bila pihak korban memaafkan orang yang melukainya⁸.

Islam telah mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa semua diatur dalam Islam, dengan maksud melindungi dan mewujudkan kehidupan manusia dan memanusiakan manusia dengan melindungi hak-hak kehidupan di dalamnya. Islam melarang seseorang melakukan bunuh diri, pembunuhan dan penganiayaan dan perbuatan lain yang bersifat merugikan dan merusak kepada kehidupan manusia itu sendiri. Dalam Islam pembunuhan seorang manusia bagaikan membunuh kehidupan manusia lainnya begitu juga sebaliknya apabila memelihara kehidupan seorang manusia maka ibartakan memelihara kehidupan manusia seluruhnya⁹, hal tersebut dijelaskan dalam Surah *Al-Maidah* 32 :

أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
 الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ

لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

⁸ Zainudin Ali .*Hukum Pidana Islam* .hlm 35

⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, cet. ke-1 Jakarta : Gema Insani Press, 2003, hlm. 71-72.

Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa : barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain , atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruhnya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.¹⁰

Mengenai pembunuhan dan pelukaan dalam Hukum Pidana Islam diancam dengan hukuman *qisas*. akan tetapi tidak semua pembunuhan dikenai *qisas*, adapun yang dijatuhi dengan *diyat* (denda), yaitu pembunuhan atas dasar ketidak sengajaan dalam hal ini tidak dikenai *qisas* akan tetapi *denda* (diyat) denda ini diwajibkan kepada keluarga yang membunuh.

Penulis tertarik terjadinya kasus penganiayaan yang terjadi pada perempuan, salah satunya dialami N (23) tahun yang sedang mengandung 8 Minggu yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya AR (23) yang mengakibatkan kematian bayi yang sedang dikandungnya. Pada putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor Putusan **114-K/PM III-16/AD/VIII/2014**

Menurut para fuqaha tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Pendapat ini begitu menyeluruh sehingga dapat memuat setiap bentuk perbuatan melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk di dalamnya: melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain. Tindak pidana atas selain jiwa

¹⁰ Al- Qur'an dan Terjemahnya, Al- Hikmah, Bandung, Penerbit Diponegoro, hlm 113

(penganiayaan) dapat dikategorikan disengaja, dapat dikategorikan tidak sengaja. Tergantung kepada niat dan akibat yang ditimbulkan pelaku, tindak pidana penganiayaan disengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum. Adapun tindak pidana tidak disengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa ada maksud melawan hukum.¹¹. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang terhitung jarang terjadi, tindak pidana ini sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja meskipun akibat yang ditimbulkan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Penganiayaan dalam kasus diatas yang mengakibatkan kematian janin penganiayaan ini tentunya berbeda dengan pembunuhan sengaja baik dari segi maksud ataupun tujuannya.

Mengacu pada pengertian penganiayaan yang berarti menimbulkan atau menyebabkan luka pada anggota tubuh korban tapi tidak menyebabkan kematian bertolak belakang dengan kasus yang terjadi yang artinya telah terjadi penganiayaan pada ibu hamil tetapi mengakibatkan kematian pada janin akibat perbuatan pelaku. Yang seharusnya penganiayaan hanya akan menimbulkan rasa sakit bukan mengakibatkan gugurnya janin dan tujuan penganiayaan tersebut ditujukan pada ibu tetapi berakibat pada kematian janin yang dikandung ibu, menjadikan kasus ini mengakibatkan dua korban dengan akibat yang berbeda pada keduanya, mengakibatkan sakit atau luka pada ibu dan kematian pada janin.

¹¹Abdul Qadir Audah . *Tasyri al-jina'i*. Tim tsalisah bogor.terjm. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* hlm 19

Kasus tersebut perlu menemukan keadilan bagi korban dan pelaku yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik pada hukum pidana Islam maupun pidana positif menjadi menarik untuk dibahas ketika keduanya dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka selaku penulis berinisiatif untuk mengangkat masalah tersebut judul skripsi yaitu:

“Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin oleh Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin oleh Suami terhadap Istri ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin oleh Suami terhadap Istri menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Jenis Berat Ringannya Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin oleh Suami terhadap Istri
2. Untuk Mengetahui Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin oleh Suami terhadap Istri menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Jenis Berat Ringannya Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin oleh Suami terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan diperolehnya manfaat dan kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan, sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan khususnya keilmuan di bidang hukum pidana islam.
2. Kegunaan Praktis: penelitian ini, penulis berharap dapat memberi kontribusi terhadap praktisi hukum dalam menegakkan keadilan khusus di negara Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum hadir untuk mengatur kehidupan manusia sedemikian rupa agar sama-sama terciptanya masyarakat yang kondusif dan saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Meskipun disisi lain hal tersebut tidak selalu menjamin kehidupan masyarakat yang kondusif dan aman dari tindak kejahatan. Misalnya seperti KUHP yang sudah amat jelas di dalamnya mengandung sanksi-sanksi bagi yang melakukan tindak pidana akan tetapi masih saja ada tindak kejahatan yang dilakukan seperti yang tentunya berkaitan dengan judul skripsi ini mengenai penganiayaan yang terdapat di dalam KUHP pasal 351-358.

Adapun dalam Hukum Pidana Islam atau nama lain dari Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, dan pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan¹². Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang

¹³.Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia ,2010), Hlm 12

diberikan oleh Allah Swt, yang pelanggarannya membawa hukuman yang telah ditentukan-Nya.

Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu jarimah adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Ruang Lingkup hukum Pidana Islam meliputi pencurian, perzinaan, (termasuk homoseksual dan lesbian), menuduh orang baik-baik berbuat zina (*al-qadzaf*), meminum minuman yang memabukan (*khamr*), membunuh atau melukai seseorang, melakukan pemberontakan atau gerakan kekacauan umum yang berkenaan dengan kepidanaan¹³. Hukum kepidanaan disebut jarimah dan jarimah terbagi pada tiga bagian sebagai berikut:

1. Jarimah *hudud*;
2. Jarimah *ta'zir*; dan
3. Jarimah *qisas dan diyat*;

Penganiayaan sendiri ada dalam ruang lingkup Jarima qisas Kata Qishas kadang- kadang dalam hadits disebutkan dengan nama lain *qowad*. Maksudnya adalah seumpama (*almumtasilah*). Adapun maksudnya adalah kehendak syara yang ditimpakan kepada pelaku jarimah yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan akan mendapatkan balasan sesuai perbuatannya terhadap korbannya. Menurut Abdul Qadir Audah *qisas* adalah keseimbangan balasan bagi pelaku tindak pidana yang seimbang sesuai dengan perbuatannya. Dalam jarimah *qisas* sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Hukuman qisas dianggap

¹³ Zainudin Ali *opcit.* hlm 9

sebagai hukuman terbaik sebab mencerminkan keadilan. Pelaku mendapat hal yang sepadan dengan apa yang diperbuatnya terhadap korbannya. Sehingga pelaku atau siapapun yang mengetahui sanksi yang akan diterima dari jarimah *qisas* ini akan berfikir dua kali untuk melakukan jarimah.

Pengertian pelukaan atau penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam itu penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai atau mencederai orang lain namun tidak menyebabkan kematian. Didalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya dan lain sebagainya. Bahwa ungkapan memukul dan melukai mencakup semua perbuatan yang menimpa tubuh manusia dan memiliki pengaruh luar dan dalam.

Melukai atau pelukaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja atau tidak sengaja dan karna kesalahan. menurut Topo Santoso¹⁴. Dalam tindak pidana *qisas* ini dan diat ada 5 macam :

1. Pembunuhan yang disengaja (*al-Qatlu 'amd*);
2. Pembunuhan yang menyerupai disengaja (*al-Qatil syibhul 'amd*);
3. Pembunuhan tersalah (*al-Qatlul al khata*);
4. Penganiayaan yang disengaja (*al- Jinayah 'ala ma dunan nafsi 'amd*); dan
5. Penganiayaan yang tersalah (*al- Jina yah 'ala dunan nafsi khata*);

Sedangkan dalam kasus yang membuat penulis tertarik penganiayaan dilakukan untuk menyakiti ibu dari bayi akan tetapi hasil dari penganiayaan tersebut

¹⁴ Topo santoso , *Membumikan Hukum Pidana Islam*

tidak hanya melukai ibu dari bayi melainkan juga menyebabkan kematian pada janin yang dikandungnya. Ulama hanafiyah mengistilahkan tindak pidana ini sebagai tindak pidana atas jiwa dan disisi lain bukan jiwa. dikarenakan janin memiliki jiwa karena dianggap manusia dan dianggap bukan jiwa karena ia belum terpisah dari ibunya (dalam kandungan). mereka beralasan bahwa selama janin masih dikandung ibunya janin tidak memiliki tanggung jawab yang sempurna dan dianggap tidak memiliki tanggung jawab yang pantas karena masih menjadi bagian ibunya. Tetapi apabila janin ini sudah terpisah dari ibunya maka ia dianggap memiliki jiwa dan bertanggung jawab. Ia juga pantas menerima hak waris, nasab, wasiat dan sebagainya.¹⁵

Ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengibaratkan tindak pidana ini dengan tindak pidana dua jenis. Akan tetap perbedaan fuqaha ini tidak begitu bertentangan karena pemaksudannya tetap sama. Menurut mereka, tempat tindak pidana adalah menggugurkan kandungan dan menganiaya kehidupan janin atau segala sesuatu yang mengakibatkan janin terpisah dari ibunya.¹⁶ Tindak pidana yang menjadi sebab terpisahnya janin dari ibunya terpisah dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Tindak pidana tersebut dianggap sempurna jika terjadi pemisahan tanpa memperhatikan hidup atau matinya janin, walaupun masing-masing memiliki hukuman khusus. Karena sanksi yang dijatuhkan akan berebeda-beda sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Jenis tindak pidana tersebut tidak diisyaratkan harus dari

¹⁵ Abdul Qadir Audah . *Tasyri al-jina'i*. tim tsalisah bogor. *terjm ensiklopedi hukum pidana islam* Hlm 99

¹⁶ Abdul Qadir Audah. *Ibid* .hlm 100.

jenis perbuatan tertentu. Bisa perbuatan fisik atau non fisik. Diantara contoh perbuatan fisik adalah pemukulan, pelukaan, menekan perut, memberikan obat-obatan, atau materi yang bisa mengakibatkan gugurnya janin, atau memasukan benda asing ke dalam rahim dan memberikan beban berat. Sedangkan non fisik bisa dengan cacian terhadap ibu yang mengakibatkan keguguran, mengejutkannya atau menakut-nakutinya.

Hukuman pokok pada jarimah penganiayaan ini adalah *Qishas* artinya apabila pelukaan terjadi maka pelaku harus dilukai sama seperti ia melukai korbannya, apabila membunuh maka pelaku harus dibunuh sama seperti korbannya. *Qishas* adalah sebagai hukuman pokok yang disampingnya ada hukuman pengganti, yaitu apabila pihak korban atau ahli waris atau walinya memeberikan pemaafan kepada pelaku maka gugurlah *qishasnya* dan digantikan dengan *diyat*. *Diyat* pun apabila dari pihak korban atau wali atau ahli warisnya memaafkan maka gugur *diyatnya* dan sebagai gantinya hakim menjatuhkan *ta'zir*.¹⁷

Adanya hukuman pengganti pada jarimah ini disebabkan adanya pemaafan dari korban atau ahli waris atau walinya. Hal itu dimungkinkan karena *qishas* merupakan *hak adami* atau hak perseorangan. Hukuman pokok ini tidak bisa dijatuhkan sembarangan karena harus adanya pemenuhan standar dan keyakinan bahwa tidak ada *syubhat* didalamnya.

¹⁷ Rahmat Hakim *opcit* . 126

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ

سُلْطَنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ^ط

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara *zalim*, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. ¹⁸

Perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin ini bisa berasal dari ayah atau ibu atau lainnya. Siapapun pelakunya harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada pengaruh, karena sifatnya atas hukumannya yang sudah ditetapkan dalam QS al-Maidah ayat 45 dan sesuai kaidah :

كل من جنى جانية فهو المطالب بها

“Setiap orang yang melakukan jarimah maka dialah yang harus mempertanggung jawabkannya”.¹⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁸ Al- Qur'an dan Terjemahnya, Al- Hikmah, Bandung, Penerbit Diponegoro, hlm 285

¹⁹ Enceng Arif Faisal. *Kaidah-kaidah Fiqh Jinayah*. Bandung 2010

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dengan deskriptif analitis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti, dengan jalan mengumpulkan data melalui metode penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda mengenai kematian janin dalam penganiayaan ibu hamil oleh suami.

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang ditempuh adalah dengan meneliti dan mengumpulkan pendapat dari para sarjana dan ulama melalui buku-buku, kitab-kitab serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat. Dalam hal data Sumber primer adalah dari kitab karya ulama Malik Ibn Anas, dengan judul kitabnya *Al-Muwathta*, Muhammad Abdullah bin Quddamah, judul kitab *al-Mugniy'ala Mughtasar al-haraqiy*, Awdah, Abd Al-Qadir, *at-Tasyr' al-Jina'i al-Islami Muqaronah bi al-Qanun al-Wad'i*, dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadist Nabi saw yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca mencatat mengutip dari hal-hal yang

diteliti dari berbagai sumber pustaka yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dari karya tulis sarjana, buku KUHP, Hanafi, dengan bukunya berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana Islam”, Topo Santoso, dengan judul ”Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana dan Agenda”, kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan Ensiklopedi Hukum Islam.

4. Analisis Data

Adapun metode analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan cara berfikir induktif, deduktif dan komparatif. Induktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke pernyataan yang bersifat umum, metode ini penyusun gunakan untuk menganalisis kasus kematian janin dalam penganiayaan ibu hamil, sedangkan deduktif adalah pengambilan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dengan metode ini penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang penganiayaan juga tentang pembunuhan janin dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan mendapatkan kesimpulan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, menghasilkan kesimpulan dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.